

---

## Analisis Perkembangan Teori Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Andrian Eka Darma Saputra<sup>1</sup>, Ayu Romadina<sup>2</sup>, Muhammad Hasan Makki<sup>3</sup>

Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya

E-mail: [05020320032@student.uinsby.ac.id](mailto:05020320032@student.uinsby.ac.id)<sup>1</sup>, [05010320003@student.uinsby.ac.id](mailto:05010320003@student.uinsby.ac.id)<sup>2</sup>

[05040320088@student.uinsby.ac.id](mailto:05040320088@student.uinsby.ac.id)

---

### Article History:

Received: 04 Juni 2023

Revised: 09 Juni 2023

Accepted: 11 Juni 2023

**Keywords:** *Child, Domestic Violence, Victim, Legal Protection, Victimology*

**Abstract:** *The importance of victimology in the protection of children who are victims of domestic violence in Indonesia, because in this case there are many cases but legal protection has not maximized its application. This research uses a descriptive qualitative approach and collects data from literature, including journals, books, and other sources relevant to child victims of domestic violence. Children need legal protection as victims of domestic violence. However, in the Indonesian legal system, the protection of victims has not received sufficient attention. The rights of victims are often ignored, while the rights of criminal suspects or defendants are more strictly regulated in law. This can make victims of domestic violence feel that they are not getting justice. The role of victimology in the struggle for human rights and responsibilities is significant in the context of this issue. The study of the evolution of victimology from its origins to the present is the subject of this research, with an emphasis on the protection of children as victims of domestic violence. The author aims to understand more deeply this issue and to identify the consequences of the theory of victimology in ensuring the protection of children who have been victimized. Through the analysis of this research, a deeper understanding of the importance of legal protection for child victims of domestic violence will be obtained. The ultimate goal is to raise awareness and implement measures that protect children in the Indonesian criminal justice system.*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang melindungi segenap masyarakatnya dengan upaya hukum yang berlaku dan selalu ditegakkan pada setiap perilaku yang melanggar hukum yang sudah dalam proses ditentukan oleh standar-standar yang bersifat internal bagi masyarakat itu sendiri dengan tujuan tertentu guna terciptanya ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan

dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga tentunya dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional seperti yang telah dilakukan di negara-negara lain. dimaksud pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu untuk melindungi semua. Namun pada kenyataan saat ini Indonesia tidak mengarah kepada kebaikan, tetapi malah mengarah kemunduran. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus pidana yang bermunculan di negara ini.

Meningkatnya perkembangan viktimologi di suatu negara adalah akibatnya interaksi karena asosiasi antara kejadian yang terjadi di kenyataan yaitu masyarakat. Dampak signifikan pada saat ini yaitu mencari fenomena itu. Bersangkutan, yang berpengaruh pada perkembangan viktimologi, dan yang menjadi berpartisipasi dalam pembelaan peserta atau mencegah perkembangan viktimologi dalam negara. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kekuatan adalah dukungan. penciptaan viktimologi pada negara pada hakekatnya yaitu cara hidup nasional negara tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memiliki hubungan yang positif dan harmonis antara orang-orang. Cara pandang hidup dengan viktimologi yang akan ditumbuhkembangkan.

Pada saat ini banyak kasus pidana yang terjadi salah satunya kejahatan pada anak yang menjadi korban kejahatan yaitu tindak pidana. Anak juga sebagai makhluk sosial sama seperti orang dewasa yang sangat membutuhkan orang lain dalam tumbuh kembangnya.(Ponco, 2013, p. 2) Anak lahir masih memiliki banyak kekurangan dengan demikian tanpa orang lain anak tidak dapat memiliki taraf kehidupan yang normal seperti orang dewasa. Anak yang masih kurang pengalaman masih peka dan bersih terhadap rangsangan yang ada di lingkungan sekitarnya dan anak akan sangat terpengaruh pada sekitar apabila terdapat perilaku yang dianggapnya berbeda. Anak berbeda dengan orang dewasa yang dimana orang dewasa melanggar suatu aturan karena terbatas ilmu pengetahuan dan keterbatasan pada realita kehidupan yang ada, namun anak lebih melihat kepada contoh yang ada dan dilihat olehnya sendiri yang didapatkannya dari aturan yang bersifat memaksa. Dengan demikian anak rentan terhadap korban dari tindak pidana di lingkungan sekitarnya karena anak tidak memiliki pemahaman terhadap sesuatu yang dianggapnya buruk dan sesuatu yang dianggapnya benar. Anak sebagai tunas bangsa memiliki potensi untuk mewujudkan cita-cita bangsa serta kehidupan bangsa yang akan mendatang dapat dijamin oleh anak yang baik dan berpendidikan dengan adanya perlindungan.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002)

Beberapa contoh kekerasan dalam rumah tangga, termasuk penyerangan fisik, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pasangan atau mantan pasangan, ditampar, dan dicekik. Kekerasan psikis berupa teriakan, umpatan, dan ancaman juga dianggap sebagai bentuk kekerasan, menyerang, dan sebagainya. Walaupun kekerasan fisik, atau pemaksaan seksual, adalah bentuk yang paling umum, namun juga yang paling berbahaya. Untuk permintaan seksual atau intim, seperti menyentuh, mencium, atau memaksa seks tanpa timbal balik apapun dari izin korban. Bentuk kekerasan lain terjadi secara finansial, termasuk perampasan harta benda, penahanan atau penculikan, tidak membahas masalah keuangan. Spiritualitas kekerasan, yang melibatkan penyangkalan perspektif korban, yang mungkin melibatkan pelaksanaan ritual tertentu. Suami dan istri adalah orang yang terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga. Namun anak juga dapat terlibat dan menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga tersebut. Karena anak memiliki interaksi dengan orang tuanya. Orang tua dapat melampiaskan emosinya kepada anaknya sehingga anaknya yang menjadi korban.(Winda, 2021, p. 186)

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga perlu ditingkatkan. Di dalam sistem hukum nasional, tampaknya masih kurangnya peran dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan serta proses penegakan hukum. Prinsip negara hukum seharusnya mencerminkan perlindungan yang memadai terhadap korban, sehingga terkadang korban diabaikan dalam upaya mencapai keadilan. Setiap pelaku kejahatan harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sesuai dengan norma hukum yang harus dipatuhi. Jika ada yang melanggar, mereka harus dikenai sanksi berupa hukuman sebagai respons terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Untuk memastikan bahwa peraturan hukum dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh semua warga, peraturan hukum harus sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang dimiliki oleh warga. Korban dalam masyarakat dianggap sebagai pihak yang mengalami tindak pidana karena pelaku tindak pidana berperan secara aktif, sedangkan korban berperan secara pasif dan seringkali dianggap bersalah atas kejahatan yang mereka alami.(Sianturi, 2022, p. 93)

Dengan demikian, tujuan hukum merupakan buat membenarkan terdapatnya kepastian hukum dalam warga, sembari senantiasa berlandaskan pada prinsip keadilan yang ialah asas- asas keadilan dari warga. Keberadaan negeri hukum sangat berarti dalam menghormati hak asasi manusia serta menjamin kalau seluruh masyarakat negeri mempunyai posisi yang sama di dasar hukum( equality before the law). Pasal 27 ayat( 1) Undang- Undang Bawah( UUD) 1945, menjelaskan kalau jika seluruh masyarakat negeri mempunyai posisi yang sama di dalam hukum serta pemerintahan, serta harus menghormati hukum serta pemerintahan tersebut tanpa kecuali".(Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, 1945) Prinsip ini sepatutnya tidak cuma tercantum dalam undang- undang, namun yang lebih berarti merupakan dalam penerapan ataupun penerapannya. Tetapi, aplikasi penegakan hukum kerap kali tidak sejalan dengan prinsip- prinsip tersebut. Para korban kerap kali merasa kalau hak- hak mereka diabaikan, misalnya sebab dakwaan yang lemah, tuntutan yang ringan, minimnya data tentang pertumbuhan penindakan permasalahan, ketidakmenerimaan kompensasi, restitusi, serta ubah rugi, dan tidak terpenuhinya hak yang lain. Hak terdakwa serta tersangka diatur dalam Undang- Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Kegiatan Pidana( KUHAP), UUD 1945, serta undang- undang terpaut yang lain. Bila dicermati, KUHAP lebih banyak mengendalikan tentang hak- hak terdakwa serta tersangka, sebaliknya hak- hak korban diatur dengan kurang tegas serta jumlahnya lebih sedikit daripada hak- hak terdakwa ataupun tersangka. Perihal ini bisa jadi diakibatkan oleh kenyataan kalau pihak korban kejahatan ataupun tindak pidana telah mewakili negeri lewat penyidikan serta jaksa penuntutan universal.

Dalam proses peradilan pidana yang tergantung pada hukum pidana serta hukum kegiatan pidana, negeri mempunyai wewenang buat membagikan hukuman lewat aparat penegak hukum serta lembaga yang lain. Dalam suasana di mana terjalin tindak pidana, pelakon hendak dihadapkan pada proses majelis hukum yang berujung pada pemberian sanksi pidana. Viktimologi, selaku pendukung ataupun penambah teori kriminologi yang terdapat, berupaya menarangkan pemicu terbentuknya bermacam kejahatan serta timbulnya korban kejahatan cocok dengan proporsi sesungguhnya secara ukuran, dengan tujuan mendasar buat kurangi serta menghindari penderitaan serta kesedihan di dunia ini. Oleh sebab itu, viktimologi yang rasional, bertanggung jawab, serta berguna jadi fasilitas buat memperjuangkan hak- hak serta kewajiban asasi manusia.

Dengan demikian, penulis menganalisis bagaimana korban yaitu anak dalam kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Orang tua seharusnya memberikan

---

---

pendidikan pertama di rumah yang aman dan nyaman, namun anak malah menjadi korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Mental anak menjadi buruk apabila terus menerus menjadi korban. Anak harus dilindungi oleh hukum dari segala aspek bentuk kejahatan tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hak yang telah diuraikan tersebut, maka penulis membuat jurnal yang berjudul **Analisis Yuridis Terkait Perkembangan Teori Viktimologi Dan Implikasinya Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dengan memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan dikerjakannya tata cara ini merupakan buat mendapatkan informasi lewat metode riset literatur yang berasal dari jurnal, buku serta sumber yang lain yang berkaitan dengan viktimologi anak yang jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Analisis yang digunakan ialah literatur rivier terpaut dengan harian ini. Penelitian dengan memakai tata cara kualitatif bertujuan buat mendapatkan data dengan mengamati kasus-kasus yang terdapat serta setelah itu mengeksplorasinya dalam riset.(Creswell, 2010) Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang ada saat ini berdasarkan data yang tersedia. Dengan kata lain, penelitian deskriptif juga melibatkan proses komunikasi, analisis, dan interpretasi terhadap data yang ada. Metode yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang memiliki ciri-ciri dalam menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan objek penelitian. Penelitian kualitatif ini juga sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena dilakukan dalam keadaan yang alami. Dalam penelitian deskriptif, peneliti berusaha untuk mengamati kejadian yang menjadi fokusnya, dan kemudian menggambarkan kejadian tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim, penelitian deskriptif merupakan usaha untuk menjelaskan sesuatu, peristiwa, atau kejadian yang sedang berlangsung saat ini.(Nana Sudjana dan Ibrahim, 2009, p. 164) Secara sederhana, penelitian deskriptif dalam pendidikan berfokus pada masalah-masalah aktual yang ada pada saat penelitian dilakukan. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mencari solusi bagi masalah praktis dalam bidang pendidikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Teori Dan Ruang Lingkup Perkembangan Viktimologi**

Viktimologi memiliki arti yaitu disiplin pengetahuan yang mengkaji tentang korban, sebab terjadinya korban, dan dampak dari keberadaan korban terhadap masalah sosial yang nyata. Ilmu ini juga berfokus pada kajian kriminalitas yang menjadi permasalahan sosial bagi manusia. Untuk memahami hal ini secara proporsional, diperlukan pemahaman bahwa dimensi dan hasil interaksi fenomena yang ada saling mempengaruhi, serta perilaku individu dipengaruhi oleh faktor sosial dalam masyarakat tertentu. Perkembangan viktimologi tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah fase pertama viktimologi yang hanya mempelajari korban dalam konteks kejahatan. Tahap kedua melibatkan kajian tentang korban kejahatan dan kecelakaan. Tahap terakhir adalah tahap ketiga di mana viktimologi telah berkembang secara luas, termasuk dalam kajian tentang korban akibat kekuasaan yang disalahgunakan serta pelanggaran HAM.(Darne, 1995, p. 200)

Memberikan pengertian bahwa viktimologi sebagai studi berkaitan dengan viktimisasi, termasuk interaksi antara korban serta yang melakukan pelanggaran, serta hubungan korban dengan sistem peradilan pidana seperti polisi, jaksa, badan peradilan, pejabat koreksi, serta komunitas sosial lainnya seperti media, pebisnis, serta pergerakan sosial.(Karmen, 1990, p. 3) Menurut Karmen, definisi korban dalam konteks ini terbatas pada korban atas kejahatan yang dilaksanakan. Arief Gosita memberikan pengertian bahwa viktimologi sebagai studi masalah korban, penimbul korban, dan konsekuensi timbulnya korban. Ia juga menganggap viktimologi sebagai studi masalah korban dan permasalahannya sebagai aspek kenyataan sosial yang lebih umum. Definisi ini tidak membatasi apakah korban tersebut merupakan korban kejahatan atau korban secara umum(Masalah Korban Kejahatan, 1993, p. 31). Dalam bagian lainnya, bisa dijelaskan bahwa viktimologi juga dapat dipahami sebagai pengetahuan atau pengetahuan tentang masalah korban dan permasalahannya sebagai realitas sosial manusia. Selain itu, viktimologi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin yang mengkaji masalah korban dalam semua aspek dan tahapannya. Pada awalnya, viktimologi fokus pada hubungan antara pelaku kejahatan dan korban, namun dalam lingkup viktimologi memiliki implikasi yang lebih luas daripada hanya hubungan antara pelaku dan korban.

Berdasarkan pendapat para penulis, viktimologi memberikan definisi yang luas tentang korban, yang meliputi semua jenis korban, tak terbatas pada korban kejahatan. Namun, dalam beberapa negara termasuk Indonesia, fokus kajian terhadap korban lebih ditujukan pada perlindungan terhadap mereka, sedangkan pemulihan trauma yang dialami oleh korban jarang mendapat perhatian yang memadai. Padahal, penekanan pada pemulihan trauma korban sama pentingnya dengan melindungi hak-hak mereka. Para ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang viktimologi, di mana ada yang membatasinya hanya pada korban kejahatan, sementara yang lain memperluasnya untuk mencakup korban dalam konteks umum, termasuk korban bencana alam dan korban penyalahgunaan kekuasaan.(Masalah Korban Kejahatan, 1993, p. 40) Berdasarkan pendapat penulis, definisi-definisi oleh para ahli ini memiliki implikasi terhadap ruang lingkup kajian viktimologi. Jika kajian viktimologi dibatasi pada korban kejahatan, maka ruang lingkungannya hanya terbatas pada kedudukan dan perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. Namun, jika kajian viktimologi diperluas untuk mencakup korban secara umum, maka ruang lingkungannya menjadi sangat luas, mencakup bidang-bidang seperti kriminologi, hukum pidana, psikologi, budaya, dan bahkan sejarah. Dalam tulisan ini, para penulis membatasi ruang lingkup kajian viktimologi pada korban kejahatan. Secara lebih rinci, kajian dan analisis dalam jurnal ini difokuskan pada posisi, hak, dan perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. Meskipun viktimologi berasal dari kriminologi, dalam buku ini viktimologi dianggap sebagai bidang yang mandiri, meskipun secara awal muncul istilah "partisipasi korban dalam kejahatan".

Dalam viktimologi korban kejahatan tidak berasal dari korban yang terkena tindak kejahatan konvensional saja.(Ali, 2021, p. 4) Akan tetapi, dengan seiring dengan perkembangan masyarakat, juga muncul banyak kejahatan baru yang tidak termasuk dalam kategori konvensional, seperti terorisme, korupsi, pencucian uang, dan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, ruang lingkup viktimologi khusus pun diperluas untuk mencakup korban kejahatan yang bersifat nonkonvensional. Dalam rangka mempertimbangkan korban kejahatan juga harus memperhatikan pentingnya kejahatan nonkonvensional dan juga Pentingnya mempertimbangkan korban kejahatan nonkonvensional juga didasarkan pada fakta bahwa penderitaan, kerugian, atau trauma tidak hanya dialami oleh korban kejahatan oleh pelaku, tetapi juga dialami oleh korban

---

dalam konteks umum, seperti korban kecelakaan lalu lintas, banjir, atau letusan gunung. Karena itu, studi viktimologi yang semula berfokus pada korban kejahatan spesifik kemudian berkembang menjadi victimologi umum.

Dalam victimologi umum, konsep korban diperluas untuk mencakup korban dalam konteks umum, termasuk korban bencana alam. Fokus studi ini adalah bagaimana negara atau masyarakat merespons ketika seseorang menjadi korban. Respons ini bisa berupa respons hukum, respons psikologis, respons budaya, dan bahkan respons agama. Oleh karena itu, studi viktimologi menjadi multidisiplin, tidak hanya mengandalkan disiplin hukum pidana, tetapi juga bekerja sama dengan disiplin ilmu lainnya. Untuk memulihkan penderitaan, kerugian, atau trauma korban, diperlukan partisipasi ahli dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya, studi tentang korban juga diperluas untuk mencakup korban penyalahgunaan kekuasaan (victimologi baru). Sebagai contoh, kami sebagai penulis akan menguraikan dalam tulisan ini bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh kedua orang tua mereka harus diberikan tindakan hukum yang berlaku agar tindak pidana kekerasan rumah tangga dan anak yang menjadi korban didalamnya.

### **Viktimologi Dalam Perspektif Perlindungan Korban**

Viktimologi yang memiliki arti pelengkap atau klarifikasi berasal teori-teori etimologi kriminal pada kenyataannya, berusaha menjelaskan penyebab kejahatan dan bertambahnya korban kejahatan sekaligus berusaha menuangkan dasar pemikiran untuk mencegah serta mengurangi penderitaan dan rasa sakit di dunia ini. Kekhawatiran lain termasuk mencegah terjadinya politik kriminal, hal ini akan mencegah penerapan perilaku kriminal atau viktimisasi mereka yang melakukan adalah mereka yang terlibat dalam kejahatan sebagai hasil dari keadilan dan kemaslahatan mereka yang terlibat. Alhasil, tampaklah bahwa viktimologi rasional, bertanggung jawab, serta bermanfaat yaitu salah satu bentuk advokasi hak serta kewajiban manusia. (Abdullah, 2019, p. 57) J.E. Sahetapy mengusulkan bahwa viktimologi mencakup keadaan yang lebih luas di luar hanya viktimisasi yang disebabkan oleh aktivitas kriminal. Hal ini termasuk korban kecelakaan dan bencana alam, selain korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Kejahatan yang secara tradisional dianggap sebagai tindakan kriminal termasuk pencurian, penyiksaan, dan banyak lagi lainnya. Namun, ada juga kejahatan non-tradisional, seperti terorisme, pembajakan, dan kejahatan kerah putih yang termasuk dalam kejahatan dalam istilah ini. (Sahetapy, 1983, p. 25)

Berdasarkan dari sudut pandang viktimologi, perlindungan terhadap korban memiliki tujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun kemanusiaan dalam rangka mencegah masyarakat secara luas mengalami penderitaan. Perspektif ini memberikan tempat hak asasi manusia dan penderitaan manusia sebagai fokus utama. Viktimologi mempunyai peranan penting yang dijadikan sebagai studi yang mengkaji korban sebagai fenomena sosial. Pendekatan tersebut memunculkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana korban didefinisikan, serta berbagai faktor sosial, perilaku, dan subjek yang terlibat dalam proses terjadinya viktimisasi atau pembentukan korban. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk viktimisasi dalam kenyataan sosial guna memberikan solusi atas dasar pemikiran untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban tersebut.

Berdasarkan perspektif dalam melindungi korban dari kejahatan, viktimologi juga memberikan pada hukum pidana terlebih lagi pada penegakkan dan sanksi hukum pidana. (Priambada, 2014, p. 1) Jika pada saat ini pelaku tindak pidana yang melakukan hal

tersebut lebih berkuasa, dengan demikian penerapan ilmu viktimologi dapat memastikan bahwa hukuman dan pidana kepada pelaku menjadi lebih sebanding serta bisa dipertanggungjawabkan. Keberadaan serta peranan korban pada terjadinya kejahatan dapat menjadi salah satu faktor yang memiliki pertimbangan oleh hakim dalam menentukan jenis dan tingkat keberatan pidana yang akan dikenakan kepada pelaku, sebagai bentuk melindungi korban. Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana akan mendapatkan perlindungan sesuai perspektif viktimologi, karena mereka sangat membutuhkan perlindungan dari kejahatan manusia.. Dengan demikian, dari pemaparan yang telah dituliskan dengan perlindungan korban menurut viktimologi maka lokasi korban dalam kejahatan dapat tidak mudah diselesaikan melalui jalur hukum. Hal yang memprihatinkan Korban sudah lama tidak terlalu peduli, tetapi mereka sekarang menjadi fokus perhatian. Tampaknya fokusnya masih pada proses penghukuman. Mereka yang melakukan tindakan kriminal, dan itu masih terkait dengan konsep balas dendam belaka.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Di Indonesia, kekerasan pada anak tak pernah berhenti, bahkan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Seharusnya, anak-anak seharusnya diberikan kasih sayang dengan penuh kelembutan dan pendidikan yang memadai. Namun, yang ironis, sebagian besar pelaku kekerasan adalah orang terdekat korban, seperti saudara, kakek, bahkan ayah biologis mereka. Mayoritas pelaku kekerasan ini berasal dari golongan masyarakat ekonomi rendah.(Setyawan, 2016) Berdasarkan dalam konteks ini, dapat dinyatakan bahwa anak yang berisiko menjadi korban kekerasan cenderung mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan di lingkungan keluarga mereka. Salah satu contoh kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga adalah ketika orang tua, keluarga, atau orang lain di sekitar anak tersebut melakukan kekerasan terhadap mereka. Perlakuan kekerasan terhadap anak melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Sebagai individu manusia, anak memiliki hak-hak dasar yang melekat pada diri mereka sejak lahir, dan hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun atau pihak manapun.

Anak sebagai korban yaitu individu yang menderita dan pada hukum pidana telah dilupakan dikarenakan korban yang seharusnya memiliki hak namun telah diambil oleh negara. Saat ini, kejahatan modern sedang dihapuskan, karena hak-hak anak telah diakui sebagai korban serta tunduk sepenuhnya kepada pemerintah. Negara ini sudah populer dalam posisi berkuasa atas hak anak sebagai korban, hal ini memungkinkan para pelaku untuk. Negara mengadvokasi hak dan kepentingan anak-anak seolah-olah itu telah tercapai. Anggapan ini tidak benar, sangat tidak setara dengan anak-anak. Sebagai penjahat ketika pelaku terbukti bersalah melakukan kejahatan. Tindakan kejahatan serta dipidana dengan hukum yang diputuskan oleh pemerintah, kan tetapi posisi anak tidak mendapatkan sesuatu apapun padahal ia sebagai korban kejahatan. Keadilan ada dan tercipta adalah keadilan formil yang tak berdampak pada anak yang sebagai korban kejahatan tindak pidana. Keadilan tersebut sudah ditetapkan oleh Undang-Undang atau oleh hukum formil. Hal tersebut telah menyebabkan akses negatif terhadap masyarakat dalam menegakan hukum pidana.(Thamrin, 2019, p. 51)

Tindakan kekerasan terjadi karena perilaku anak yang memicu kemarahan orang tua, sehingga orang tua dengan mudahnya menggunakan kekerasan fisik dan kata-kata yang melukai perasaan anak. Orang tua seringkali melakukan kekerasan terhadap anak saat mereka sedang menghadapi masalah dan sulit mengendalikan emosi dengan baik. Dengan meninjau kekerasan yang dilakukan orang tua di rumah sangat sulit dikarenakan tidak adanya bukti nyata, terkecuali dalam kasus kekerasan berat seperti pembunuhan ataupun tindakan yang menyebabkan cacat fisik maupun mental pada anak. Tindakan kekerasan berat baru dapat ditindaklanjuti secara hukum. Namun

demikian, sanksi hukum yang diberikan kepada orang tua yang melakukan kekerasan tidak akan membantu anak yang telah mengalami cacat fisik maupun mental atau bahkan kematian.

Dampak yang sangat merugikan akan terjadi pada seorang anak akibat perlakuan fisik dan psikis yang melibatkan pukulan. Hal ini dapat menimbulkan cedera, memar, perdarahan pada tubuh, perlakuan kejam, dan bahkan dapat berujung pada kematian. Tindakan kekerasan terhadap anak juga bisa berbentuk ejekan, ancaman, dan penghinaan. Banyak faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak, antara lain masalah ekonomi, konflik, pertengkaran, dan perceraian orang tua. Situasi-situasi tersebut seringkali membuat orang tua merasa marah, tidak puas, dan menghadapi kesulitan dalam kehidupan mereka. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi tidak hanya oleh orang tua, tetapi juga oleh individu terdekat seperti kakak, kakek, nenek, atau anggota keluarga lainnya. Kondisi ini membuat anak-anak menjadi rentan terhadap kekerasan, karena mereka sering melakukan kesalahan yang bisa memicu kekesalan serta emosi tidak stabil pada orang tua serta keluarga mereka.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menjelaskan bahwa semua pihak memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melindungi anak, mulai dari lingkup terkecil seperti orang tua dan keluarga, kemudian meluas ke masyarakat, pemerintah, serta negara. Pasal berikutnya, yaitu Pasal 21 dan 25, memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Selain itu, UU Nomor 23 tahun 2004 juga mengatur mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perlindungan anak dari kekerasan tersebut dalam Pasal 2. Perlindungan hukum terhadap anak juga diimplikasikan secara tidak langsung dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. Misalnya, Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Pasal 5 ayat 1 butir a memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. (Kobandaha, 2017, p. 85)

Berdasarkan berbagai informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sebagai korban. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dilakukan oleh berbagai pihak. Secara umum, kekerasan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yakni kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan kekerasan emosional atau penganiayaan psikologis. Ketiga jenis kekerasan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan karakteristik individu anak, sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh media, pola asuh orang tua, karakteristik dan latar belakang sekolah, teman sebaya, serta tekanan lingkungan. Berdasarkan penjelasan ini, korban yaitu anak sangat berpengaruh dari kejahatan tersebut dari perspektif viktimologi, sehingga perlu dilindungi dengan sungguh-sungguh. Anak-anak yang kurang memahami situasi di sekitar mereka juga berisiko menjadi korban tindak pidana. Oleh karena itu, penting sekali untuk memberikan pendidikan yang aman dan nyaman kepada anak-anak demi melindungi kehidupan mereka. (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, 1948)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari pemaparan penulis maka dapat disimpulkan bahwa viktimologi mengalami perkembangan, pada saat ini viktimologi tidak hanya mempelajari tentang korban saja namun ruang lingkungannya sudah meluas. Pada pembahasan jurnal ini anak merupakan salah satu korban dari perilaku kriminal, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Anak rentan menjadi korban karena kurangnya ilmu pengetahuan terkait dengan mana yang benar serta mana yang dianggapnya termasuk kesalahan, serta lingkungan sekitarnya. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, termasuk anak korban kekerasan dalam rumah tangga, belum cukup diakui.

Pelaksanaan hukum seringkali tidak sesuai dengan hak-hak korban. Victimologi adalah cabang ilmu yang mempelajari penyelidikan korban kejahatan dan representasi yang akurat dari korban kejahatan sesuai dengan karakteristik mereka yang sebenarnya. Viktimologi didedikasikan untuk mengurangi penderitaan dan rasa sakit para korban. Korban yang merupakan anak merupakan korban pada kekerasan dalam rumah tangga perlu dilindungi oleh hukum dari segala perilaku kriminal. Hak-hak korban juga harus diperhatikan dan diterapkan dalam sistem hukum. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang semakin banyak dilakukan di masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, R. H. (2019). Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Yustika*, 22(1), 55–62.
- Ali, M. (2021). *Viktimologi*. Rajawali Press.
- Creswell, J. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. PT Pustaka Belajar.
- Darme, M. (1995). *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*. Eresco.
- Masalah Korban Kejahatan, (1993).
- Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, (1948).
- Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, (1945).
- Karmen, A. (1990). *Crime Victims* (2nd ed.). Wadsworth Publishing Company.
- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8), 82–91.
- Nana Sudjana dan Ibrahim. (2009). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Sinar Baru.
- Ponco, A. (2013). Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(1), 1–10.  
<https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385>
- Priambada, B. S. (2014). Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban. *Jurnal Ratu Adil*, 3(2), 1–17.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (2002).
- Sahetapy, J. E. (1983). *Bunga Rampai Viktimisasi*. Eresco.
- Setyawan, D. (2016, December 7). *Selama 2016, KPAI Catat 1000 Kasus Kekerasan pada Anak | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/8194>
- Sianturi, M. (2022). Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan di Tanjungpinang Kepulauan Riau. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 91–102.
- Thamrin, E. H. (2019). *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah kandungnya*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Winda, N. L. (2021). Analisis Viktimologi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 04(04), 185–192.
- Abdullah, R. H. (2019). Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Yustika*, 22(1), 55–62.
- Ali, M. (2021). *Viktimologi*. Rajawali Press.
- Creswell, J. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. PT Pustaka Belajar.
- Darme, M. (1995). *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga*

- Rampai Viktimisasi*. Eresco.  
Masalah Korban Kejahatan, (1993).  
Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, (1948).  
Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, (1945).  
Karmen, A. (1990). *Crime Victims* (2nd ed.). Wadsworth Publishing Company.  
Kobandaha, M. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8), 82–91.  
Nana Sudjana dan Ibrahim. (2009). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Sinar Baru.  
Ponco, A. (2013). Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(1), 1–10.  
<https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385>  
Priambada, B. S. (2014). Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban. *Jurnal Ratu Adil*, 3(2), 1–17.  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (2002).  
Sahetapy, J. E. (1983). *Bunga Rampai Viktimisasi*. Eresco.  
Setyawan, D. (2016, December 7). *Selama 2016, KPAI Catat 1000 Kasus Kekerasan pada Anak | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/8194>  
Sianturi, M. (2022). Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan di Tanjungpinang Kepulauan Riau. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 91–102.  
Thamrin, E. H. (2019). *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah kandungnya*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.  
Winda, N. L. (2021). Analisis Viktimologi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 04(04), 185–192.